



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNANTO SANTOSO, selaku Direktur Utama PT. BANGUN KHARISMA PRIMA yang beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 97 Jakarta Barat 11250, Telp (021) 63857639 (hunting), 63858113, 63858114, Fax (021) 6394661, email: info@bagunkharismaprima.com, website: www.bangunkharismaprima.com, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MARTHEN BOILIU, SH., dan GRACE BASARIA HUTAGALUNG, SH., Para Advokatdari Kantor Hukum MARTHEN BOILIU & PARTNERS di Jalan Mawar Merah III/3 No. 74 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, Tlp. (021) 860 9627 / Hp. 081314857115, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT** selaku Pengguna Anggaran kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 22, Jakarta Timur., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVI KURNIA, SH. MM., AZMEIYEDA MAKMUR, SH., dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 51 Padang, Sumatera Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVI KURNIA, SH. MM., AZMEIYEDA MAKMUR, SH., dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDOENESIA cq. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA**

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, yang beralamat di Jalan Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kuranji Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFUDIN TAGAMAL, SH. CLA., dkk.**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I** ;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. cq. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**., yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot. 11 B, RT 002/ RW 005, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SETYA BUDI ARIJANTA, SH., KN., dkk.**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai -- **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Nopember 2019 dalam Register Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 22, Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT I**.
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 51 Padang, Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT II**.

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kuranji Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat, sebagai **TURUT TERGUGAT I.**
4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot. 11 B, RT 002/ RW 005, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

Adapun yang menjadi alasan-alasan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No:641/353/KPHB-TU/XII-07, tanggal 12 Desember 2007, untuk "Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat" yang terletak di Jalan Matraman Raya No.17, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "Perjanjian".
2. Bahwa Tergugat II telah mendapat "persetujuan" dari Tergugat II selaku Gubernur dan /atau Pimpinan tertinggi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, untuk membuat dan menandatangani "Perjanjian" yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 954/35/KEU-2007 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2007 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 955/11/KEU-2007 tentang Pemberian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Direktur RSUD untuk Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa kedudukan Tergugat I menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian anggaran-anggaran Tergugat I selaku pengguna anggaran atas persetujuan Tergugat II.

4. Bahwa beberapa poin dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, menentukan bahwa:
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Tergugat II melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Advice hasil perhitungan penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak kepada Turut Tergugat I.
6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Tergugat I mengajukan Advice hasil perhitungan penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak kepada Turut Tergugat II.
7. Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2010 Turut Tergugat II mengeluarkan petunjuk kepada Tergugat I bahwa tidak ada penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian (Kontrak Kerja) sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I dimana ketentuan Pasal 12 jo Pasal 15 telah mengatur mengenai penyesuaian harga, namun Tergugat I yang oleh dan atas persetujuan Tergugat II telah tidak melakukan sisa pembayaran penyesuaian harga kepada Penggugat dengan alasan atas petunjuk Turut Tergugat II yang semestinya petunjuk Turut Tergugat II tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat I untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 12 jo Pasal 15 perjanjian/Kontrak Kerja (Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I) dimana Tergugat II pun tidak melakukan tindakan apapun terkait tindakan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 jo Pasal 15 perjanjian/kontrak kerjatersebut dengan tidak membayar penyesuaian harga kepada Penggugat, maka dengan tindakan Tergugat II tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan Tergugat II kepada Tergugat I untuk tidak membayarkan sisa penyesuaian harga kepada Penggugat, sehingga dengan tindakan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II tidak melakukan pembayaran penyesuaian harga kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat dan oleh karenanya menurut Penggugat,

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan menimbulkan kerugian materil dan imateril kepada Penggugat.

9. Bahwa didalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tidak mengaturtugas dan fungsi LKPP untuk memberikan Advice dan petunjuk kepada Pengguna Anggaran agar mematuhi atau tidak mematuhi hal-hal yang telah diperjanjikan didalam (Kontrak Kerja) *in casu* Pasal 12 jo Pasal 15 Kontrak Kerja Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 "**Perjanjian**" aquo, **Tergugat I** memberikan tugas / pekerjaan kepada Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan "Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat" yang berlokasi / terletak di jalan Matraman Raya No.17, Jakarta Timur, dimana jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah selama 370 hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2007 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009, namun demikian dengan diadakannya beberapa kali addendum, perjanjian maka jangka waktu pekerjaan dirubah sampaidengan tanggal 17 Juni 2010.
11. Bahwajangka waktu pekerjaan tersebut dirubah karena ada masalah kepengurusan IMB ,begitu juga dengan Nilai Kontrak / Perjanjian awal harga borongan pekerjaan aquo sesuai "Perjanjian" adalah sebesar Rp.91.798.380.000,- (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dirubah menjadi Rp . 81.450.700.000,-(delapan puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta, tujuh ratus ribu rupiah).
12. Bahwa perubahan-perubahan terhadap "Perjanjian" (kontrak) a *quod* dikarenakan adanya permasalahan IMB dan permasalahan dana yang dihadapi Tergugat I pada saat pelaksanaan "Perjanjian" dan telah tertuang didalam beberapa Addendum / Amandemen yaitu sebaga iberikut:
 - a. Addendum / Amandemen I Nomor :641/39.b/Add-I/KPHB• TU/XII- 09, tgl 7 Desember 2009.
 - b. Addendum / Amandemen II Nomor : 641/47/Add-II/KPHB-TU/I- 2010, tgl 14 Januari 2010.
 - c. Addendum / Amandemen III Nomor : 641/48/Add-III/KPHB• TU/I- 2010 ,tgl 27 Janauri 2010.
 - d. Addendum / Amandemen FINAL Nomor Final/KPHB-TUN-2010 tgl 27 Mei 2010.
13. Bahwa selain telah tercantum Nilai Kontrak yang kernudian telah mengalami perubahan tersebut, juga telah diatur mengenai jenis kontrak dan

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian harga (*PRICE ADJUSTMENT*) atau Biaya Eskalasi vide pasal 12 jo pasal 15 "Perjanjian" aquo.

14. Bahwa walaupun "Perjanjian" telah beberapa kali mengalami Perubahan / Addendum / Amandemen, khususnya mengenai jangka waktu dan nilai kontrak, namun untuk ketentuan tentang jenis kontrak vide pasal 12 "Perjanjian" dan tentang Penyesuaian harga (*Price Adjustment*) atau biaya eskalasi vide pasal 15 "perjanjian" tidak pernah berubah.
15. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sesuai "Perjanjian" aquo, dan / atau Penggugat telah menjalankan seluruh kewajibannya dalam "Perjanjian" aquo, termasuk juga Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Nilai Kontrak terakhir yaitu sebesar Rp.81.450.700.000,- (delapan puluh satu milyar, empat ratus lima puluh juta, tujuh ratus ribu rupiah) namun disamping pembayaran pekerjaan sesuai nilai kontrak tersebut, ada biaya penyesuaian harga satuan (eskalasi), seperti telah diatur dalam pasal 15 "Perjanjian" aquo mengenai Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat.
16. Bahwa mengenai biaya "Penyesuaian Harga" (*Price Adjustment* atau biaya Eskalasi) tersebut, Penggugat pernah mengajukan dan mengirimkan surat No:017/DPBK- 10/PRYK/ III/10, tertanggal 24 Maret 2010, kepada Tergugat I dengan mengacup ada pasal 15 "Perjanjian" aquo dan mendasarkan pada indeks harga dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa ada biaya "Penyesuaian harga" satuan atau biaya eskalasi sebesar Rp. 11.897.520.000 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, Dan mengenai biaya "Penyesuaian harga" tersebut, telah mendapat Pengakuan dan Persetujuan dari Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Bahwa dari biaya "Penyesuaian harga" sebesar Rp.11.897.500.000 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, telah dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.802.692.000 (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan terhadap sisanya yaitu sebesar Rp.10.094.828.000 (sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sampai saat ini belum dilunasi/dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II.
18. Bahwa "tertunggaknya" kewajiban Tergugat I membayarkan sisa pembayaran "Penyesuaian harga" kepada Penggugat hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 9 (sembilan) tahun, dan Tergugat I maupun Tergugat II selam ini tidak terlihat beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, meskipun telah berulang-ulang diingatkan oleh Penggugat dan terakhir Penggugat telah kembali menanyakan melalui surat "somasinya" masing-masing tertanggal 6 Desember 2013 dan tanggal 20 Desember 2013, namun dijawab oleh Tergugat I bahwa Tergugat I belum dapat menyikapi atau menyelesaikan hal tersebut dengan menggantungkan wajibannya" tersebut pada persoalan lain yang secara yuridis tidak ada kaitannya, karena jelas mengenai biaya "Penyesuaian harga" telah diatur dalam "Perjanjian" vide pasal 15 dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara "Perjanjian" yang mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, incas Penggugat dan Tergugat I. Kami kutip sebagai berikut:

- a. Pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
- b. Pasal 1340 KUHPerdara "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I hingga saat ini tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan "Perjanjian" yang, yaitu tidak melunasi sisa pembayaran biaya "Penyesuaian harga" kepada Penggugat sebesar Rp. 10.094.828.000, (*sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) jelas merupakan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut ganti rugi materiil dan imateril dan berikut bunga karena tidak dipenuhinya suatu Perikatan/Perjanjian, vide pasal 1243 KUHPerdara.

- 19 Bahwa terhadap "tagihan" biaya "Penyesuaian harga" tersebut dari total tagihan sebesar Rp. 11.897.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.802.692.000 (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.094.828.000 (*sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) sudah 9 (sembilan) tahun sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak pernah dilunasi oleh Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak membayar melunasi sisa tagihan biaya "Penyesuaian harga" sebesar Rp. 10.094.828.000 (*sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) kepada penggugat.
- 20 Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka jelas dan ternyata bahwa Tergugat I maupun Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 12 jo Pasal 15

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak Kerja), sedangkan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ikut ditarik dalam perkara a quo guna lengkap dan tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Mengenai Kerugian Penggugat.

21. Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya sesuai "Perjanjian" yaitu melunasi sisa tagihan biaya "Penyesuaian harga" vide pasal 15 perjanjian sebesar Rp10.094.828.000 (*sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp.10.094.828.000 (sepuluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah kerugian hitungan bunga 3% perbulan dari sisa tagihan yang merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami Penggugat yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Eskalasi : Rp. 11.897.520.000.

Yang sudah dibayar : Rp. 1.802.692.000.

Sisa tagihan yang belum dibayar Tergugat : **Rp. 10.094.828.000.**

Sehubungan dengan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya Eskalasi terhitung mulai dari diajukannya permohonan pembayaran tgl 12 September 2011.

A. Kerugian Materil.

Hitungan Bunga berjalan 3% setiap Bulan dari Sisa Tagihan Rp. 10.094.828.000 kerugian materil yang nyata-nyata ada yang diderita Penggugat sebesar Rp.29.678.794.320 (dua puluh Sembilan miliar, enam ratus tujuh puluh delapan juta, tujuh ratus sembilan puluh empat juta, tiga ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun 2011

Oktober s/d Desember = Rp. 908.534.520,-

b. Tahun 2012.

Januari s/d Desember = Rp 3.634.138.080,-

c. Tahun 2013.

Januari s/d Desember = Rp 3.634.138.080,-

d. Tahun 2014.

Januari s/d Desember = Rp 3.634.138.080,-

e. Tahun 2015.

Januari s/d Desember = Rp 3.634.138.080,-

f. Tahun 2016.

Januari s/d Desember = Rp 3.634.138.080,-

g. Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember	= Rp 3.634.138.080,-
h. Tahun 2018.	
Januari s/d Desember	= Rp 3.634.138.080,-
i. Tahun 2019.	
Januari s/d Nopember	= <u>Rp. 3.028.448.400,-</u>

Total = Rp. 29.678.794.320 (dua puluh sembilan miliar, enam ratus tujuh puluh delapan juta, tujuh ratus sembilan puluh empat juta, tiga ratus dua puluh rupiah).

B. Kerugian Imateril.

Kehilangan waktu untuk mengurus masalah ini sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini bulan November 2019, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan waktu untuk menjaiankan usaha yang menimbulkan kerugian sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini Nopember 2019 yaitu 98 (Sembilan puluh delapan) bulan x Rp.500.000.000,- = **Rp'49.000.000.000,-** (Empat puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Uang Paksa (Dwangsom).

22. Bahwa bertolak dari tuntutan-tuntutan yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II terlambat melaksanakan Putusan yang diucapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo maka hal tersebut akan semakin menambah kerugian bagian bagi Penggugat, untuk itu sangatlah adil bila Penggugat memohon uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2821 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010.

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian seperti tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagaiberikut :

DALAMPOKOKPERKARA

1. Memutuskan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Memutuskan, menghukum Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil berupa sisa pembayaran penyesuaian harga berikut bunga berjalan 3% dari bulan Oktober 2011 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar **Rp39.773.622.320** (*tiga puluh Sembilan miliar, tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, enam ratus dua puluh dua ribu, tiga ratus dua puluh rupiah*).

4. Memutuskan, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayargantirugiimaterilsecara tunai dan seketika kepada Penggugat dari bulan Oktober 2011 hingga Nopember 2019 sebesar **Rp' 49.000.000.000,-** (*Empat puluh Sembilan Miliar Rupiah*).
5. Memutuskan, menghukum Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan atau menjalankan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Memutuskan, meg hukum Tergugat I dan Tergugat I I maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini.

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SITI JAMZANAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 FEBRUARI 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa benar apa yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatannya pada poin 1, 2 dan 10, antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, tanggal 12 Desember 2007 dan berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I atas persetujuan Tergugat II (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) memberikan pekerjaan kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran sisa penyesuaian harga kepada Penggugat karena mengikuti petunjuk Turut Tergugat II yang semestinya tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat I untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 12 jo Pasal 15 perjanjian/Kontrak Kerja....dst,... karena menurut Penggugat dalam ketentuan Pasal 3 Perpres No. 108 Tahun 2007 tentang LKPP tidak mengatur tugas dan fungsi LKPP untuk memberikan advis dan petunjuk kepada Pengguna Anggaran agar mematuhi dan atau tidak mematuhi hal-hal yang diperjanjikan di dalam Kontrak Kerja in casu Pasal 12 jo Pasal 15 Kontrak Kerja Penggugat dengan Tergugat I Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Pasal 3 huruf e Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang LKPP menyebutkan *LKPP menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis, **ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM.***
- Pasal 21 Perpres No. 106 Tahun 2007 tersebut berbunyi : "*Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan **PERMASALAHAN HUKUM LAINNYA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.***

Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 21 tersebut di atas, menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II, LKPP mempunyai fungsi memberikan advis hukum apabila terjadi permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa jika dikaitkan dengan maksud Pasal 15 Perjanjian/Kontrak Kerja a quo, yang mengatur tentang Penyesuaian Harga, substansinya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perjanjian a

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



quo, memang diatur kesepakatan/ persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk melakukan penyesuaian harga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi untuk menindak lanjutinya, harus mencermati persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini tergugat merasa perlu meminta pendapat hukum dari LKPP berkaitan dengan substansi atau materi dari kesepakatan tentang biaya penyesuaian harga tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat tepat jika LKPP dimintai pendapatnya, karena penyesuaian harga yang telah diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut materinya menyangkut tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bahwa oleh karena LKPP adalah lembaga yang paling **berwenang** dalam memberikan saran atau advis hukum terkait dengan permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka segala saran, **pendapat atau rekomendasi yang diberikan oleh LKPP tersebut**, menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II harus dan patut dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam hal pelaksanaan penyesuaian harga. Apabila Rekomendasi yang diberikan oleh LKPP tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan berakibat **menimbulkan kerugian keuangan negara dan konsekuensi hukum di kemudian hari**.

4. Bahwa benar kemudian terjadi perubahan kontrak sebagaimana Penggugat maksudkan dalam surat gugatannya pada poin 11, 12 dan 13. Namun, berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 14 perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, yaitu menyangkut dengan pernyataan Penggugat tentang ketentuan jenis kontrak vide Pasal 12 "perjanjian" dan tentang Penyesuaian Harga vide Pasal 15 "perjanjian" yang tidak pernah berubah.

Bahwa Pasal 12 Kontrak Kerja (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan) mengatur tentang Jenis Kontrak dimana pada ayat (1) nya menyatakan kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan bentuk imbalan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan (Unit Price) dalam satu pekerjaan yang



diperjanjikan. Selanjutnya Pasal 15 mengatur tentang Penyesuaian Harga.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak bersedia memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 untuk membayar biaya penyesuaian harga dimaksud, karena untuk dapat dilakukannya penyesuaian harga haruslah terlebih dahulu mempedomani Pasal 25 (LAIN-LAIN) Perjanjian a quo, yang pada ayat (1) nya menyatakan : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh keduaabelah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Bahwa faktanya, penyesuaian harga yang telah disetujui oleh keduaabelah pihak (Penggugat dan Tergugat I) tidak dituangkan ke dalam Addendum/Amandemen Kontrak, sehingga belum terjadi suatu perikatan dalam bentuk "perjanjian" antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I. Karena belum adanya suatu perjanjian (addendum kontrak) tentang penyesuaian harga antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada kewajiban Tergugat I untuk membayar biaya penyesuaian harga tersebut.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16 pada pokoknya mempermasalahkan biaya **Eskalasi** (Penyesuaian Harga) yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat. Biaya eskalasi tersebut menurut Penggugat jumlahnya sebesar Rp.11.897.520.000.- (Sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Dari biaya eskalasi sebesar Rp.11.897.520.000.-, tersebut telah Tergugat I bayarkan sebesar Rp. 1.802.692.000.-. Sisanya sebesar Rp.10.094.828.000.- (Sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menurut Penggugat belum Tergugat I bayarkan padahal biaya penyesuaian harga tersebut telah mendapat pengakuan dan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta telah diatur dalam Pasal 15 Perjanjian a quo.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat I dan Tergugat II tanggapi, bahwa Penggugat beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penyesuaian harga (Price Adjustment) mengacu pada Pasal 15 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 dan mengenai jumlah biaya penyesuaian harga sebesar Rp. 11.897.520.000.- tersebut telah mendapat pengakuan dan persetujuan dari Tergugat I. Akan tetapi Penggugat tidak bisa mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Dokumen Kontrak (Perjanjian) yang berbunyi : " Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan / klaim atas kenaikan harga bahan- bahan, alat-alat dan upah terkecuali apabila terjadi tindakan / kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan".

Bahwa menurut pemahaman Tergugat I dan Tergugat II, antara Pasal 14 dan Pasal 15 Dokumen Kontrak a quo adalah suatu rangkaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya. Artinya, ketentuan Pasal 15 baru dapat dilaksanakan apabila kondisi yang dipersyaratkan oleh Pasal 14 betul-betul terjadi. Jika dicermati isi Pasal 15 yang mengatur tentang rumusan penyesuaian harga, maka rumusan tersebut hanya dapat digunakan ketika kondisi di dalam Pasal 14 ayat (2) Dokumen Kontrak betul-betul terjadi, yaitu ketika terjadi kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah yang disebabkan oleh munculnya tindakan / kebijakan moneter yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Faktanya dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak pernah ada tindakan / kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter yang terkait dengan kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat atau upah. Dengan demikian menurut hemat tergugat I dan tergugat II tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan penyesuaian harga didasarkan pada Pasal 15 dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas, maka terhadap biaya penyesuaian harga sebesar Rp.11.897.520.000.-, tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayarkannya. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk atau advis hukum yang diberikan oleh LKPP-RI yang menyatakan bahwa tidak

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan penyesuaian harga terhadap pekerjaan pembangunan gedung Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (vide surat LKPP No. B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 tanggal 15 Juni 2010).

6. Bahwa dari biaya penyesuaian harga sebesar Rp. 11.897.520.000.- (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, memang telah Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.1.802.692.000.- (Satu miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang Penggugat maksud dalam surat gugatannya pada poin 17, dengan alasan bahwa biaya tersebut merupakan biaya penyesuaian harga satuan (Unit Price) yang telah dituangkan ke dalam Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Dokumen Kontrak No. 641/51/Add-PHS/KPHB-TU/VI-2010 tanggal 28 Juni 2010 dan dananya telah dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2010, Karena biaya penyesuaian harga satuan dimaksud telah tertuang ke dalam addendum/ amandemen kontrak, oleh karena itu dia mengikat terhadap kedua belah pihak, *sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak membayarkannya.*

Bahwa terhadap pembayaran biaya penyesuaian harga satuan sebesar Rp.1.802.692.000.- kepada Penggugat tersebut, **ternyata menjadi temuan oleh BPK RI dan merupakan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Penggugat ke Kas Daerah** (Vide LHP BPK- RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 No. 15/B//LHP/XVIII-PDG/06/2011 tanggal 22 Juni 2011).

Bahwa terhadap kelebihan pembayaran yang telah menjadi temuan oleh BPK-RI tersebut telah Tergugat I tagih kepada Penggugat melalui surat No. 641/532/KPHB-TU/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011, perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Penggugat kemudian menanggapi surat tagihan Tergugat I melalui surat No. 012/BPBK-Jo/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, **perihal Tanggapan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang pada intinya Penggugat memohon untuk memberikan kebijakan penundaan pengembalian pembayaran eskalasi yang telah Penggugat terima sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara TUN No. 209/G/2011/PTUN-Jkt.**

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan putusan perkara TUN No. 209/G/2011/PTUN-Jkt tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dalam putusannya No.177/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 12 November 2012, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 209/G/2011/PTUN-JKT.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melalui putusan No. 205K/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013, Mahkamah Agung menyatakan : **MENGABULKAN** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 177/B/2012/ PT.TUN.JKT, tanggal 12 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 209/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2012, **serta Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.**

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah menyatakan Pemohon Kasasi I (Kepala LKPP-RI) dan **Pemohon Kasasi II** (Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) sebagai pihak yang **MENANG** dalam perkara tata usaha negara dimaksud.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Penggugat hingga sekarang tidak pernah mengembalikan pembayaran sebesar Rp. 1.802.692.000.- yang sudah menjadi temuan BPK-RI tersebut kepada Kas Daerah.

Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut BPK-RI kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat agar memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada :

- a. Tim Anggaran Daerah (TAPD) yang kurang optimal dalam menganggarkan kegiatan yang merupakan pembiayaan sebagai belanja dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010.
- b. DPKD selaku BUD yang kurang optimal dalam merealisasikan kegiatan yang sudah salah sejak penganggarannya dan lemah dalam mengontrol pelaksanaan APBD sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta lalai dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010 yang bisa memberikan informasi menyesatkan (misleading) kepada pembaca/pengguna laporan keuangan.

- c. Kepala Kantor Penghubung yang kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada SKPD yang dipimpinnya serta memerintahkannya untuk menagih kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp.6.358.733.957 dan segera menyetornya ke Kas Daerah.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Konsultan Pengawas lapangan yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan sehingga merugikan daerah.
- e. Tim Serah Terima Pekerjaan dan Tim Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Dokumen Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Tahun Anggaran 2010 yang kurang optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehingga merugikan daerah.

Bahwa sebagai dalih untuk menghindari atau menunda kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, **Penggugat kemudian mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui perkara perdata No. 66/Pdt.G/2014/PN-Jkt.Tim**, dengan objek sengketa, yaitu : tuntutan terhadap sisa pembayaran eskalasi harga Proyek Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10.094.828.000.- (sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya No. 66/Pdt.G/2014/PN-Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2014, menyatakan : Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tersebut, akan **tetapi mengajukan gugatan kembali secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui perkara No. 255/Pdt.G/2015/PN-Jkt.Tim**, dengan objek sengketa yang sama, yaitu **tuntutan terhadap sisa pembayaran eskalasi harga Proyek Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.**

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.094.828.000.- (sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya No. 255/Pdt.G/2015/PN-Jkt. Tim tanggal 23 Maret 2016, menyatakan : Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

Bahwa Penggugat tidak puas dengan putusan pengadilan tersebut, sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Perkara Nomor 688/PDT/2018/PT.DKI.Jkt dan dalam putusannya Pengadilan 688/PDT/2018/PT.DKI.Jkt tanggal 22 Januari 2019, menyatakan : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 255/Pdt.G/2015/PN-Jkt.Tim tanggal 23 Maret 2016.**

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat banding tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi kembali menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui perkara a quo, dengan objek sengketa yang sama, yaitu : **tuntutan terhadap sisa pembayaran eskalasi harga Proyek Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10.094.828.000.- (sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**

Bahwa dengan demikian Penggugat telah 4 (empat) kali mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan tuntutan pembayaran sisa penyesuaian harga pekerjaan pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu melalui :

- a. Perkara Tata Usaha Negara No. 209/G/2011/PTUN.JKT.
- b. Perkara Perdata No. 66/Pdt. G/2014/PN-JKT.TIM.
- c. Perkara Perdata No. 255/Pdt.G/2015/PN-JKT.TIM
- d. Perkara Perdata No. 566/Pdt.G/2019/PN-JKT.TIM (vide perkara a quo)

Bahwa kecuali perkara No. 566/Pdt.G/2019/PN-JKT.TIM yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka terhadap 3 (tiga) gugatan sebelumnya, yaitu gugatan dalam perkara tata usaha negara No. 209/G/2011/PTUN-JKT, gugatan perdata No. 66/Pdt.G/2014/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.TIM dan perdata No. 255/Pdt.G/2015/PN-JKT.TIM, telah dilakukan tahap-tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim sesuai dengan agenda persidangan, yaitu : jawab menjawab, penyampaian bukti dan pengajuan saksi oleh para pihak, sampai pada kesimpulan dan putusan, yang pada prinsipnya majelis hakim telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara di pengadilan. Artinya, proses dalam persidangan sudah memasuki pokok perkara.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa ***Tergugat I tidak terlihat beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar sisa biaya penyesuaian harga***, meskipun telah berulang-ulang diperingatkan oleh Penggugat, namun tetap dijawab oleh Tergugat I bahwa Tergugat belum dapat menyikapi atau menyelesaikan hal tersebut dengan menggantungkan "kewajibannya" tersebut pada persoalan lain yang secara yuridis tidak ada kaitannya, karena jelas mengenai biaya "penyesuaian harga" vide Pasal 15 dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara "perjanjian" mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, in casu Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa ***Tergugat I sama sekali bukan bersikap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sisa penyesuaian harga dimaksud***, akan tetapi hal ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang menyebabkan Tergugat tidak dapat membayarkan eskalasi harga tersebut, yaitu adanya surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga, yang pada intinya menyatakan tidak dapat dilakukan eskalasi harga terhadap pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa surat Kepala LKPP-RI No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tersebut telah menjadi objek sengketa dalam perkara tata usaha negara No. 209/G/2011/PTUN-JKT, dimana dalam putusan kasasi No. 205 K/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (vide Turut Tergugat II dan Tergugat I dalam perkara a quo). Dengan

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



demikian tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak melaksanakan saran atau advis hukum dari LKPP dimaksud.

Bahwa substansi enyesuaian harga memang diatur dalam Pasal 15 dalam perjanjian, akan tetapi Penggugat seharusnya juga memahami bahwa dalam perjanjian itu juga diatur, apabila terjadi penyesuaian harga, maka harus dituangkan ke dalam addendum/amandemen kontrak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 25 ayat (1) perjanjian tersebut, yang menyebutkan : "**Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh keduaabelah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini**". Dengan demikian, karena tidak adanya addendum kontrak, maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa penyesuaian harga tersebut. Sikap dari Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran terhadap sisa penyesuaian harga tersebut, semakin diperkuat dengan adanya temuan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 No. 15/B//LHP/XVIII-PDG/06/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang merekomendasikan bahwa penyesuaian harga yang sudah dibayarkan harus dikembalikan, karena dinyatakan sebagai kelebihan pembayaran.

Bahwa disamping itu, Penggugat tentunya sudah sangat mengetahui dan memahami maksud Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Demikian pula Penggugat tentunya juga sangat mengetahui dan memahami maksud Pasal 1340 KUHPerduta yang berbunyi : "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Bahwa jika dicermati maksud Pasal 1 angka 17 Keppres No. 80 Tahun 2003 menyebutkan : "Kontrak adalah perikatan antara pengguna pelaksanaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa".

Bahwa implementasi dari maksud Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerduta serta Pasal 1 angka 17 Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut, jika dikaitkan dengan terjadinya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi



Sumatera Barat, yaitu diawali dengan adanya ***pengakuan dan persetujuan*** dan kedua belah pihak terkait dengan kesepakatan untuk membangun Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kesepakatan dimaksud kemudian dituangkan ke dalam bentuk **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB- TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007**. Kesepakatan yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan itu, antara lain memuat tentang subjek dan objek serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian terjadi perubahan perjanjian atau addendum / amandemen kontrak, yaitu Addendum / Amandemen I, II, III dan Addendum / Amandemen Final serta Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak.

Bahwa menurut pemahaman Tergugat I dan Tergugat II, substansi (materi) yang diatur dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 beserta perubahan- perubahan dari perjanjian tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian itu sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

8. Bahwa kenapa Tergugat I tidak membayarkan pelunasan dari sisa penyesuaian harga sebesar Rp.10.094.828.000.- (Sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya pada angka 18 dan 19 tersebut, hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa asalnya penyesuaian harga tersebut tidak difuangkan ke dalam addendum/amandemen kontrak. ***Karena tidak tertuang dalam addendum/amandemen kontrak, maka tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi Tergugat I untuk membayarkan penyesuaian harga dimaksud.***



- Bahw dalam hal perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada hakekatnya Tergugat I bukanlah dalam posisi setara dengan Penggugat, karena dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis dan sangat prinsip, Tergugat I haruslah terlebih dahulu mengajukan telaahan kepada pimpinan. **Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan diatur dalam perikatan (perjanjian/kontrak), maka aspek legalitas haruslah menjadi perhatian agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum dikemudian hari.** Oleh karena itu, sebelum persetujuan keduabelah pihak dituangkan ke dalam perikatan/perjanjian/kontrak tersebut, maka Tergugat I perlu meminta advis/pendapat hukum kepada lembaga yang berwenang dan juga kepada lembaga pengawas instansi pemerintah, baik lembaga pengawas internal maupun eksternal. Berkenaan dengan penyesuaian harga tersebut, ternyata menurut LKPP-RI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan barang/jasa pemerintah, menyatakan dengan pengadaan penyesuaian harga dimaksud tidak dapat dilakukan
- Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat I secara tegas menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak beritikad baik atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran penyesuaian harga dimaksud, sebab yang Tergugat I lakukan adalah tindakan dengan prinsip kehati-hatian, karena menyangkut dengan keuangan Negara yang harus dipertanggung jawabkan.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada poin 21 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa akibat tindakan Tergugat I yang tidak mau melunasi sisa tagihan biaya penyesuaian harga, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp. 10.094.828.000.- (Sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah kerugian hitungan bunga sebesar 3 % per bulan dari sisa tagihan.
- Bahwa sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II sampaikan sebelumnya, sesungguhnya tidak pernah terjadi perikatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian / kontrak antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan sisa tagihan penyesuaian harga sebesar Rp.10.094.828.000.- tersebut, sehingga untuk tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II membayarkannya.

Demikian pula Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk membayar kerugian materil dan immateril maupun dwangsom yang Penggugat tuntutan.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak melunasi sisa pembayaran penyesuaian harga tersebut bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi materil dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp.39.773.622.320 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).-
4. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.49.000.000.000.- (empat puluh sembilan miliar rupiah) kepada Penggugat.
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan atau menjalankan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

Uraian penjelasan dari Eksepsi tersebut sebagai berikut:

A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*)

karena Kekeliruan Pihak yang Ditarik, BPKP (Turut Tergugat I) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara a quo, terbukti dalam rumusan gugatannya Penggugat tidak bisa menjelaskan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan/petitum dengan Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57.
3. Bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*".
4. Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan wanprestasi terkait Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian/kontrak tersebut, **sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan demi hukum Turut Tergugat I harus dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.**

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah **Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*)** karena **Kekeliruan Pihak yang Ditarik**, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

B. **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obsuur libel*)** karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan wanprestasi yang dianggap dilakukan oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perjanjian *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan sebagai berikut:
 - a) Pasal 1233:
"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.
 - b) Pasal 1234:
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Prof. R. Subekti, SH, "wanprestasi" adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.



Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai perbuatan apa yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

2. Bahwa gugatan *a quo* terkait Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tidak terkait dengan surat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak adanya keterkaitan antara Turut Tergugat I dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, serta Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan apa yang dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*).

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obsuur libel*)** karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan wanprestasi yang dianggap dilakukan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perjanjian *a quo*, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan **Jawaban dalam Eksepsi** tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.

3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada *posita* gugatan angka 5 yang menyatakan pada tanggal 21 April 2010 Tergugat II melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan Advice hasil penghitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak atas pembangunan kantor penghubung Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Advice hasil penghitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pekerjaan pembangunan kantor penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Barat kepada Turut Tergugat I melampirkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bahwa setelah Turut Tergugat I mempelajari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, terdapat pertentangan antarpasal dalam kontrak tersebut, yaitu:

Pasal 12 Jenis Kontrak

- (1) *Jenis kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan bentuk imbalan adalah kontrak yang merupakan **gabungan Lump Sum dan harga satuan (Unit Price)** dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.*
- (2) *Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan adalah tahun jamak.*
- (3) *Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (Lump Sum) kecuali pekerjaan pondasi Bore Pile, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (Unit Price).*

Pasal 14 Kenaikan Harga

- (1) *Kenaikan Harga Bahan-bahan, alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh Pihak Kedua ;*
- (2) *Pada dasarnya Pihak Kedua **tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga** bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/ kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang*

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 15 Penyesuaian Harga ayat (1)

(1) *Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga;*

- a. *Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran*
- b. *Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak /addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal;*
- c. *Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 12, jenis kontrak adalah gabungan Lump Sum dan harga satuan (*Unit Price*). Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (*Lump Sum*) kecuali pekerjaan pondasi *Bore Pile*, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (*Unit Price*). Namun dalam ketentuan Pasal 14, para pihak telah menyepakati untuk **tidak diberikan penyesuaian harga.**

- c. Bahwa atas permasalahan tersebut, Turut Tergugat I meminta pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Turut Tergugat II) sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa melalui Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor S-2502/PW03/5/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Mohon Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Bahwa kewenangan Turut Tergugat II untuk memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
 - 1) *Pasal 21*

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas **memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.***

2) Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi :

- a. *pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh stakeholders terkait dengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;*
- b. *pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;*
- c. *pemberian bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu;*
- d. *pemberian **pendapat hukum** dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.*
- e. Bahwa pada kesempatan yang hampir bersamaan, Tergugat I juga mengirimkan surat kepada Turut Tergugat II dengan Nomor 641/210/KPHB-TU/VI-2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal permintaan advis Penyesuaian harga kontrak.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, LKPP (Turut Tergugat II) memberikan surat balasan kepada Tergugat I dan Tembusan kepada Turut Tergugat I dengan Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk mengenai Penyesuaian Harga. Dalam surat Turut Tergugat II dimaksud disampaikan bahwa **pada prinsipnya paket pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga.**
- g. Bahwa atas dasar surat LKPP tersebut, Turut Tergugat I tidak menjawab surat permintaan dari Sekda Pemprov Sumatera Barat karena Advice yang dipertanyakan kepada Turut Tergugat I telah diperoleh Sekda Pemprov Sumatera Barat melalui Surat LKPP Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Turut Tergugat I tidak memberikan Advice hasil penghitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pekerjaan sebagaimana yang diminta oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Turut Tergugat II merupakan instansi yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa.
- c. Berdasarkan Surat LKPP kepada Tergugat I Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk mengenai Penyesuaian Harga, Turut Tergugat II menyampaikan bahwa pada prinsipnya paket pekerjaan ini **tidak dapat diberikan penyesuaian harga**, sehingga Turut Tergugat I tidak menjawab surat permintaan dari Sekda Pemprov Sumatera Barat karena Advice yang dipertanyakan kepada Turut Tergugat I telah diperoleh Sekda Pemprov Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat I tersebut di atas, Turut Tergugat I tidak mengeluarkan produk apapun terkait perkara ini, oleh karenanya Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu (tiga kali persidangan) dan tidak mengajukan jawaban akan tetapi pada saat Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I mengajukan Dupliek, Turut Tergugat II juga ikut mengajukan Duplieknya yang didalamnya memuat tentang Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dan gugatan *Error InPersona*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II didalam Duplieknya tsb adalah jelas merusak tata tertib acara persidangan dan sekaligus merugikan pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak akan memuat didalam duduk perkara ini dan sekaligus tidak akan mempertimbangkannya didalam putusan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapiya melalui Replik tanggal 16 April 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menanggapiya melalui Duplik tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rabu 24 Oktober 2007
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan (*Kontrak*) No.641/353/KPHB-TU/XII-01 Tanggal 12 Desember 2007
3. Bukti P-3 : Fotocopy *Addendum / Amandemen I* Nomor 641/39.b/Add-1/KPHB-TU/XTI - 09, tgl 7 Desember 2009
4. Bukti P-4 : Fotocopy *Addendum/Amandemen IT* Nomor :641/47/Add-11/KPHB-TU/I- 2010, tgl 14 Januari 2010
5. Bukti P-5 : Fotocopy *Addendum/Amandemen III* Nomor :641/48/Add- 111/KPHB-TU/I - 2010, tgl 27 Januari 2010
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Bangun Kharisma Prima No. 017/DPBK-JO/PRYK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010
7. Bukti P-7 : Fotocopy Daftar Hadir Tim Rapat Penyesuaian Harga / nilai kontrak pekerjaan pembangunan Kantor

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dari tanggal 9 April 2010 s/d 11 April 2010

8. Bukti P-8 : Fotocopy Hasil Perhitungan Penyesuaian harga terhadap Kontrak No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, Kontrak Addendum III No. 641/48/Add-III/KPHB-TU/I-2010 bulan April 2010
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Perhitungan Penyesuaian harga, Analisa Harga Satuan Kontrak terhadap Kontrak No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, Addendum III No. 641/48/Add-III/KPHB-TU/I-2010, bulan April 2010
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Berita Acara hasil evaluasi perhitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak tahun jamak, kegiatan pembangunan kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/HEHSP-Tim/IV-2010 tanggal 10 April 2010
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan [Kontrak] Addendum/Amandemen Final Nomor 641/50/Add-Final/KPHB-TU/V- 2010 tanggal 27 Mei 2010
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Tergugat I Nomor 641/16/KPHB-TU/V-2010 tanggal 31 Mei 2010
13. Bukti P-13 : Fotocopy Daftar hadir Rapat Penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. jumat 04 juni 2010
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Berita Acara hasil evaluasi perhitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak tahun jamak, kegiatan pembangunan kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02/HEHSP-Tim/VI-2010 tanggal 04 luni 2010
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat
16. Bukti P-16 : Fotocopy Bukti Penyetoran dana dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat
17. Bukti P-17 : Fotocopy Faktur Pajak Penggugat
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Penggugat
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Fotocopy Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat
21. Bukti P-21 : Fotocopy Faktur Pajak Penggugat
22. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Penggugat
23. Bukti P-23 : Fotocopy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. B-688/LKPP/D.IV/06/2.010 tanggal 15 Juni 2010
24. Bukti P-24 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat No.641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011
25. Bukti P-25 : Fotocopy Putusan Kasasi TUN No. 205 K/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan Pokok pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah bahwa "obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat / In Casu LKPP (Surat petunjuk penyesuaian harga dari LKPP No. Nomor B- 688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 juni 2010).
26. Bukti P-26 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 66/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 16 Desember 2014
27. Bukti P-27 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.255/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM tanggal 16 Maret 2016
28. Bukti P-28 : Screenshot berita online Korttan.co.id Selasa 22 Februari 2011 jam 09:51 WIB dengan Judul "Harga minyak melonjak, tembus rekor tahun 2008".
29. Bukti P-29 : Screenshot berita online Viva.Co.Id Selasa 16 Desember 2014, dengan Judul "Rupiah Terperosok. Terburuk sejak tahun 2008".
30. Bukti P-30 : Screenshot berita online Kompas.com Jumat 23 Mei 2008 jam 21:55 WIB dengan Judul "Pemerintah Resmi Naikan Harga BBM" melalui Pengumuman oleh Menteri ESDM dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 tahun 2008.
31. Bukti P-31 : Fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral Nomor 16 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum.

32. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Penggugat No. 045/DPBK-JQ/PRYK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010
33. Bukti P-33 : Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Penilaian Hasil Pekerjaan Senin tanggal 13 Desember 2010
34. Bukti P-34 : Fotocopy Surat Tim Serah Terima Pekerjaan Pertama [PHO dan FHO) pekerjaan Pembangunan kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat No. 07/Tim PHO-FHO/KPHB/XII-2010 tanggal 14 Desember 2010
35. Bukti P-35 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan [PHO) Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat No. I/BA-PHO/KPHB- TU/VI-2010 tanggal 17 Juni 2010
36. Bukti P-36 : Fotocopy Surat Somasi / Teguran II Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II No. 32/SK-2/D&R/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011
37. Bukti P-37 : Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak tanggal 28 Juni 2010, sebesar Rp. 83.253.392.000,- dari kontrak Addendum III sebesar Rp. 73.209.900.000,- dengan nilai Penyesuaian harga sebesar Rp. 10.043.492.000,- (sepuluh milyar empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
38. Bukti P-38 : Fotocopy Keputusan Presiden R.I No. 80 tahun 2003 beserta penjelasannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat Pasal 30 ayat (8) dan penjelasannya telah mengatur mengenai eskalasi penyesuaian harga dan Rumus eskalasi penyesuaian harga
39. Bukti P-39 : Fotocopy Akta Kuasa Direksi, dari ZAINAL ABIDINSYAH, S.E., selaku Direktur Utama PT. Dharma Perdana Muda memberi kuasa penuh kepada Sunanto Santoso selaku Direktur Utama PT.



Bangun Kharisma Prima dalam Proyek Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

40. Bukti P-40a : Fotocopy kuitansi pembayaran "uang muka" sebesar Rp. 3.853.333.295.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP.
41. Bukti P-40b : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 955/SP2D-LS-2008 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran kekurangan "uang muka" sebesar Rp. 5.142.907.945.- (lima milyar seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT. BKP tanggal 29 Mei 2008.
42. Bukti P-40c : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran kekurangan "uang muka" sebesar Rp. 5.142.907.945.- (lima milyar seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 29 Mei 2008, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
43. Bukti P-40d : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 956/SP2D-LS-2008 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran kekurangan "uana muka" sebesar Rp. 5.352.822.555- (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2008, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
44. Bukti P-40e : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan atas Pemprov Sumbar untuk pembayaran kekurangan "uana muka" sebesar Rp. 4.768.843.277.- (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2008, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
45. Bukti P-40f : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2008 » atas pembayaran kekurangan "uang muka" sebesar Rp. 4.768.843.277.- (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat



puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2008.

46. Bukti P-41a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 5849/SP2D-LS-2008 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.472.072.946.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada PT. BKP tanggal 17 Desember 2008, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
47. Bukti P-41b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.311.478.170.- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 17 Desember 2008, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
48. Bukti P-41c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 5848/SP2D-LS-2008 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.532.157.557.- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 17 Desember 2008, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
49. Bukti P-41d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.365.013.096.- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga betas ribu Sembilan puluh enam rupiah) kepada PT. DPM tanggal 17 Desember 2008, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
50. Bukti P-41e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2008 atas pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.532.157.557.- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 17 Desember 2008.
51. Bukti P-41f : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2008 atas pembayaran "Termin I" sebesar Rp. 1.532.157.557.- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima



puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 17 Desember 2008.

52. Bukti P-42a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.211 /SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin II" sebesar Rp. 9.074.940.358.- (Sembilan milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) kepada PT. BKP tanggal 06 Maret 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN
53. Bukti P-42b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin II" sebesar Rp. 8.002.442.407.- (delapan milyar dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 06 Maret 2009, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
54. Bukti P-42c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.212/SP2D-LS-200Q dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin II" sebesar Rp. 9.445.346.087.- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 06 maret 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
55. Bukti P-42d : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2009 atas pembayaran "Termin II" sebesar Rp. 9.445.346.087.- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 06 maret 2009.
56. Bukti P-42e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin II" sebesar Rp. 9.445.346.087.- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 06 maret 2009.
57. Bukti P-43a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1851 /SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin III" sebesar Rp. 2.326.176.090.- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus



tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) kepada PT. BKP tanggal 29 Mei 2.009

58. Bukti P-43b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin III" sebesar Rp. 2.051.259.370- (dua milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 29 Mei 2009, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
59. Bukti P-43c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1850/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran Termin III" sebesar Rp. 2.42.1.122.053.- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2009
60. Bukti P-43d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin 111" sebesar Rp. 2.134.989.447.- (dua milyar seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2009, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
61. Bukti P-43e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2009 atas pembayaran "Termin III" sebesar sebesar Rp. 2.421.122.053.- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2009.
62. Bukti P-43f : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin III" sebesar sebesar Rp. 2.421.122.053.- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) kepada PT. DPM tanggal 29 Mei 2009.
63. Bukti P-44a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2930/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran Termin IV" sebesar Rp. 848.849.338 - (delapan ratus empat puluhdelapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada PT. BKP tanggal 24 Juli 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-44b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin IV" sebesar Rp. 748.525.780.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 24 Juli 2009, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
65. Bukti P-44c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2931/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin IV" sebesar Rp. 883.496.250.- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 24 Juli 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
66. Bukti P-44d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin IV" sebesar Rp. 779.083.057- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 24 Juli 2009, sudah dipotong pajak PPH dan PPN.
67. Bukti P-44e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2009 atas pembayaran "Termin IV" sebesar Rp. 883.496.250.- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 24 Juli 2009.
68. Bukti P-44f : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin IV" sebesar Rp. 883.496.250- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 24 Juli 2009.
69. Bukti P-45a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4699/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin V" sebesar Rp. 5.196.085.000.- (lima milyar seratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. BKP tanggal 30 Oktober 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
70. Bukti P-45b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin V" sebesar Rp. 4.581.997.227,- (empat milyar lima ratus

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 30 Oktober 2009

71. Bukti P-45c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4700/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin V" sebesar Rp. 5.408.170.103.- (lima milyar empat ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga rupiah) kepada PT. DPM tanggal 30 Oktober 2009
72. Bukti P-45d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindah bukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin V" sebesar Rp. 4.769.022.728.- (empat milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) kepada PT. DPM tanggal 30 Oktober 2009
73. Bukti P-45e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin V" sebesar Rp. 5.408.170.103.- (lima milyar empat ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu (seratus tiga rupiah) kepada PT. DPM tanggal 30 Oktober 2009 kepada PT. DPM tanggal 30 Oktober 2009
74. Bukti P-46a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6943/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VI" sebesar Rp. 1.278.078.000.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. BKP tanggal 21 Desember 2009, belum dipotong pajak PPH dan PPN.
75. Bukti P-46b : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6942/SP2D-LS-2009 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VI" sebesar Rp. 1.330.244.450.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 21 Desember 2009
76. Bukti P-46c : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VI" sebesar Rp. 1.172.998.742.- (satu milyar seratus



tujuh puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT. DPM tanggal 21 Desember 2009

77. Bukti P-46d : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2009 atas pembayaran 'Termin VI' sebesar sebesar Rp. 1.330.244.450.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 21 Desember 2009
78. Bukti P-46e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin VI" sebesar sebesar Rp. 1.330.244.450.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 21 Desember 2009
79. Bukti P-47a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 461/SP2D-LS-2Q10 dari Pemrpov Sumbar untuk pembayaran 'Termin VII' sebesar Rp. 3.891.610.368.- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) kepada PT. BKP tanggal 20 April 2010
80. Bukti P-47b : Fotocopy Penyetoran pembayaran "Termin VII" sebesar Rp. 3.431.692.779- (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 20 April 2010, sudah dipotong pajak PPH dan PPN
81. Bukti P-47c : c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 460/SP2D-LS-2010 dari Pemrpov Sumbar untuk pembayaran 'Termin VII' sebesar Rp. 4.050.451.607.- (empat milyar lima puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 20 April 2010
82. Bukti P-47d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemrpov Sumbar untuk pembayaran "Termin VII" sebesar Rp. 3.571.761.872.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- deiapian ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT. DPM tanggal 20 April 2010
83. Bukti P-47e : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN 10% tahun 2009 atas pembayaran "Termin VII" sebesar sebesar Rp. 4.050.451.607.- (empat milyar lima puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 20 April 2010
84. Bukti P-47f : Fotocopy Surat Setoran Pajak PPH Pasal 23 tahun 2009 atas pembayaran "Termin VII" sebesar Rp. 4.050.451.607.- (empat milyar lima puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu [enam ratus tujuh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 20 April 2010
85. Bukti P-48a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1820/SP2D-LS-2010 dari Pemrprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VIII" sebesar Rp. 1.170.680.969.- (satu milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus deiapian puluh ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada PT. BKP tanggal 15 Juni 2010, belum dipotong pajak PPH dan PPN
86. Bukti P-48b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin VIII" sebesar Rp. 1.032.327.763.- (satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 15 Juni 2010
87. Bukti P-48c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1821 /SP2D-LS-2010 dari Pemrprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VIII" sebesar Rp. 1.218.463.864.- (satu milyar dua ratus delapan beta juta empat ratus enam puluh tiga ribu deiapian ratus enam puluh empat rupiah) kepada PT. DPM tanggal 15 Juni 2010
88. Bukti P-48d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemrprov Sumbar untuk pembayaran "Termin VIII" sebesar Rp. 1.074.463.589.- (satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus deiapian puluh sembilan rupiah) kepada PT. DPM tanggal 15 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-49a : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4092/SP2D-LS-2010 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin IX" sebesar Rp. 5.656.108.690.- (lima milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus deiapan ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) kepada PT. BKP tanggal 07 September 2010
90. Bukti P-49b : Fotocopy Bukti Penyetoran pembayaran "Termin IX" sebesar Rp. 4.987.659.481 - (empat milyar Sembilan ratus deiapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus deiapan puluh satu rupiah) dari Pemprov Sumbar kepada PT. BKP tanggal 07 September 2010
91. Bukti P-49c : Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4095/SP2D-LS-2010 dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin IX" sebesar Rp. 5.886.970.270.- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 07 September 2010
92. Bukti P-49d : Fotocopy Aplikasi transfer dan pemindahbukuan dari Pemprov Sumbar untuk pembayaran "Termin IX" sebesar Rp. 5.191.237.420,- (lima milyar seratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada PT. DPM tanggal 07 September 2010
93. Bukti P-50 : Print Out transfer pengembalian pembayaran harga sewa alat berat Excavator dll untuk menggali Pondasi Bangunan sebesar Rp. 4.240.187.795,- (empat milyar dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II beralasan sewa alat berat dll tidak diatur di dalam kontrak/perjanjian Penggugat dan Tergugat I.
94. Bukti P-51 : Fotocopy Surat Somasi / Teguran 2 November 2011 dari Penggugat kepada Tergugat II perihal pembayaran penyesuaian harga (eskalasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti P-1 s/d P-51 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-6, P-23, P-24, P-31 s/d P-36, P-40d, P-40e, P-41c, P-41d, P-42c, P-43c, P-43d, P-44c, P-44d, P-45c, P-45d, P-46b, P-46c, P-47c, P-51 yang merupakan foto copy dari foto copy. Khusus untuk bukti surat P-50 dan P-53 tidak jadi diajukan oleh Penggugat, sedangkan Bukti surat lainnya Setelah memeriksa oleh Ketua Majelis Hakim tambahan bukti surat tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TI. TII – 1 : Foto copy (sesuai aslinya yang dilegalisir) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, tanggal 12 Desember 2007, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
2. Bukti TI. TII – 2 : Foto copy Surat Penggugat No. 017/DPBK-JO/PRYK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010, Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
3. Bukti TI. TII – 3 : Foto copy (sesuai aslinya yang dilegalisir) Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Di Jakarta No. 01/HEHSP-Tim/IV-2010 tanggal 10 April 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
4. Bukti TI. TII – 4 : Foto copy (sesuai aslinya) Surat Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat No. 641/210/KPHB-TUA/I-2010 tanggal 3 Juni 2010 Perihal Permintaan Advis Penyesuaian Harga Kontrak, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
5. Bukti TI. TII – 5 : Foto copy (sesuai aslinya) Berita Acara Hasil Evaluasi Penyesuaian harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat Di Jakarta No. 02/HEHSP-Tim/VI-2010 tanggal 4 Juni 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.

6. Bukti TI. TII – 6 : Foto copy (sesuai aslinya) Surat LKPP No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
7. Bukti TI. TII – 7 : Foto copy (sesuai aslinya) Surat Kepala Kantor Penghubung Pemeririth Provinsi Sumatera Barat No. 641/244/KPHB-TUA/I-2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
8. Bukti TI. TII – 8 : Foto copy (sesuai aslinya yang dilegalisir) Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Dokumen Kontrak No. 641/51/Add-PHS/KPHB-TUA/I- 2010 tanggal 28 Juni 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
9. Bukti TI. TII – 9 : Foto copy (sesuai aslinya) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 No. 15.B/LHP/XVIII.PDG/06/2011 tanggal 22 Juni 2011, Temuan No. SPI. 4, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
10. Bukti TI. TII – 10 : Foto copy (sesuai aslinya) Surat LKPP No. B-921/LKPP/D.IV.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
11. Bukti TI. TII – 11 : Foto copy (download) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
12. Bukti TI. TII – 12 : Foto copy Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 641/532/KPHB-TU/XI1-2011 tanggal 01 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos (Aslinya ada pada Penggugat).

13. Bukti TI. TII – 13 : Surat bukti ini diajukan guna menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil
14. Bukti TI. TII – 14 : Foto copy (sesuai aslinya yang dilegalisir) Surat Penggugat No. 012/BPBK- JO/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, perihal Tanggapan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
15. Bukti TI. TII – 15 : Foto copy (sesuai aslinya) Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 007/252/TUA/I-2015 tanggal 29 Juni 2015, perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
16. Bukti TI. TII – 16 : Foto copy (sesuai aslinya yang dilegalisir) Surat Penggugat No. 011 /PS.AG/SS/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, perihal Tanggapan Atas Surat Saudara (Tergugat I) No. 007/252/TU/VI-2015 tanggal 29-06-2015 Mengenai Kelebihan Pembayaran, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
17. Bukti TI. TII – 17 : Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 205 K/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
18. Bukti TI. TII – 18 : Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 66/Pdt.G/2014/PN-Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan dicap pos.
19. Bukti TI. TII – 19 : Foto copy (sesuai aslinya) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 255/Pdt.G/2015/PN-Jkt.Tim tanggal 23 Maret 2016, yang diberi materai secukupnya dan dicap pos.

Surat-surat bukti TI. TII - 1 s/d TI. TII – 19 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti TI. TII – 2, TI. TII – 12, yang merupakan foto copy dari foto copy. Setelah memeriksa oleh Ketua Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut surat-surat dimasukkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil Jawabannya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTI - 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007
2. Bukti TTI - 2 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 641/93/KPHB-TU/IV-2010 tanggal 21 April 2010 perihal Mohon Advice Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat
3. Bukti TTI - 3 : Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor: S-2502/PW03/5/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Mohon Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
4. Bukti TTI - 4 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 641/210/KPHB- TU/VI-2010 tanggal 3 Juni 2010, perihal Permintaan Advis Penyesuaian Harga Kontrak, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
5. Bukti TTI - 5 : Fotocopy Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor: B-688/LKPP /D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan ditembuskan kepada Deputi Kepada BPKP Bidang Investigasi
6. Bukti TTII - 6 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 641/244/KPHB- TU/VT-2010 tanggal 18 Juni 2010,

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim



perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, dan ditembuskan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

7. Bukti TTI - 7 : Fotocopy Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor: B-921/LKPP /D.IV.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian harga, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan ditembuskan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat.
8. Bukti TTI - 8 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Bukti TTI - 9 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 205K/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013
10. Bukti TTI - 10 : Fotocopy Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan " halaman 57.

Surat-surat bukti TT.I – 1 s/d TT.I - 10 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.I – 1, TT.I – 4, TT.I – 5, TT.I –6, TT.I –7, yang merupakan foto copy dari foto copy. Setelah memeriksa oleh Ketua Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut surat-surat dimasukkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil Jawabannya Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTII - 1 : Fotocopy dari fotokopi Salinan Instruksi Presiden 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020.
2. Bukti TTII - 2 : Fotocopy dari fotokopi Salinan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019



(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19).

3. Bukti TTII - 3 : Fotocopy sesuai asli - Surat Nomor 3933/Ses.3/03/2020 perihal Permohonan Penundaan Persidangan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Maret 2020.
4. Bukti TTII - 4 : Fotocopy dari fotokopi Salinan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Bukti TTII - 5 : Fotocopy sesuai print out Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Bukti TTII - 6 : Fotocopy sesuai print out Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Bukti TTII - 7 : Fotocopy sesuai asli (buku) Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" karya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata;

Surat-surat bukti TTII – 1 s/d TTII - 7 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TTII – 1, TTII – 2, TTII – 4, TTII – yang merupakan foto copy dari foto copy. Setelah memeriksa oleh Ketua Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut surat-surat dimasukkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan **Tergugat I dan dengan persetujuan Tergugat II selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat** telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.641/353/KPHB-TU/XII-07, tanggal 12 Desember 2007, untuk "Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat" yang terletak di Jalan Matraman Raya No.17, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan tsb diatas berdasarkan beberapa kali addendum perjanjian maka jangka waktu pekerjaan dirubah sampai dengan tanggal 17 juni 2010 dengan nilai semula adalah sebesar Rp. 91.798.380.000,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dirubah menjadi Rp. 81.450.700.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa menurut Penggugat Pekerjaan tsb telah selesai dan harga perjanjian telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 81.450.700.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta tujuh Ratus Rupiah) tetapi biaya penyesuaian harga tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp. 11.897.500.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tsb diatas dibantah oleh Tergugat I dan II dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar biaya penyesuaian harga sebesar Rp. 11.897.500.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tsb diatas oleh karena mengacu kepada prinsip kehati-hatian karena menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan petunjuk LKPP-RI, serta tersebut penyesuaian harga tsb tidak tertuang dalam addendum /amandemen kontrak sehingga tidak ada dasar hukum bagi Para Tergugat untuk membayarkan penyesuaian harga dimaksud;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I didalam surat Jawabannya mengajukan Eksepsi dan bantahannya;

Menimbang, bahwa khusus untuk Turut Tergugat II yang setelah tiga kali tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut walaupun telah diberi panggilan peringatan, tidak ada mengajukan surat Jawaban akan tetapi pada persidangan hari Kamis...tanggal 4 juni 2020 dengan agenda pengajuan dupliek dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, yang dalam persidangan tsb Turut Tergugat II hadir dan mengajukan Dupliek yang terdiri dari eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Perbuatan Turut Tergugat II diatas yang tidak mengindahkan tata urutan persidangan jelas merugikan Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memandang perlu menyatakan Dupliek yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang berisi Eksepsi dan Pokok Perkara yang kemudian dikaitkan dengan bukti surat bertanda TT II-1 S/D TT II-3 sebagai alasan pembenar ketidak hadirannya dinyatakan dikesampingkan oleh karena untuk pengajuan surat jawaban dapat dilakukan dengan diwakilkan melalui surat kuasa khusus;

Menimbang. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I maka kedua pihak dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahannya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I didalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat salah sasaran/Error in Persona oleh karena BPKP selaku TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Gugatan Penggugat Kabur oleh karena Penggugat tidak jelas menguraikan wanprestasi yang dianggap dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan Error In Persona, Kuasa Penggugat membantahnya dengan alasan bahwa; Tergugat II melalui SEKDA Provinsi SUMBAR mengirimkan surat Nomor 641/93/KPHB-TU/IV-2010 bulan April 2010 perihal mohon advice hasil perhitungan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kepada TURUT TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I berkirim surat Nomor S-2502/PW03/5/2010 Tanggal 18 Mei 2010 perihal mohon petunjuk mengenai penyesuaian harga atas kontrak pekerjaan pembangunan kantor penghubung pemerintah provinsi Sumatera Barat kepada Turut Tergugat II selanjutnya Turut Tergugat I meminta pendapat dari Turut Tergugat II incasu LKPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tsb, LKPP memberikan surat balasan kepada Tergugat I dan tembusan kepada Turut Tergugat I dengan surat Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk mengenai penyesuaian harga, yang dijadikan alasan oleh Para Tergugat I dan II untuk tidak melakukan pembayaran sisa penyesuaian harga yang telah diperjanjikan didalam kontrak Nomor 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan adanya peran serta dari Turut Tergugat I didalam peristiwa hukum yang menimbulkan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan Error In Persona adalah tidak berdasar dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Turut Tergugat I tentang surat gugatan kabur/Obscuur Libel oleh karena menurut Turut Tergugat I, Penggugat Tidak jelas menguraikan wan prestasi yang dianggap dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perjanjian Aquo ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab dipersidangan majelis menyimpulkan sekalipun Turut Tergugat I tidak ikut sebagai pihak didalam perjanjian Aquo akan tetapi karena adanya peran serta Turut Tergugat I yang menyebabkan perjanjian tsb tidak dipenuhi maka agar gugatan tidak kurang pihak adalah layak Turut Tergugat I ikut digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat I tsb diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Turut Tergugat I maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pokok Perkara:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 641/353/KPHB-TU/XII-07, Tanggal 12 Desember 2007 untuk Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi SUMBAR yang terletak di Jln Matraman Raya No .17 Jakarta Timur di dalam hal pembayaran biaya penyesuaian;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tsb diatas dibantah oleh Para Tergugat I dan II serta para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat Bertanda P-I s/d P-56 kecuali bukti surat P-50 dan P-53 yang dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi bukti surat pokok adalah P-2 TENTANG SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN. (KONTRAK) Nomor: 641/353/KPHB-TU/XII-07 Tanggal 12 Desember 2007, mengenai Pekerjaan PEMBANGUNAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LOKASI JLN MATRAMAN RAYA NO 10 JAKARTA TIMUR. sedangkan lainnya adalah sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat bertanda P-2 Tsb diatas Majelis perlu mengemukakan tentang pasal pasal yang dianggap relevan dengan sengketa ini, yaitu:

- Pasal 2 menyatakan bahwa Dasar Pelaksanaan Pekerjaan adalah diikuti semua ketentuan dan Peraturan administrasi teknis yang tercantum

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam....; huruf h. KEPPRES Nomor: 80 TAHUN 2003 Beserta Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Pasal 12 Jenis Kontrak

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan bentuk imbalan adalah kontrak yang merupakan **gabungan Lump Sum dan harga satuan (Unit Price)** dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- (2) Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan adalah tahun jamak.
- (3) Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (Lump Sum) kecuali pekerjaan pondasi Bore Pile, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (Unit Price).

Pasal 14 Kenaikan Harga

- (1) Kenaikan Harga Bahan-bahan, alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh Pihak Kedua ;
- (2) Pada dasarnya Pihak Kedua **tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga** bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/ kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 15 Penyesuaian Harga ayat (1)

- (1) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga;
 - a. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran
 - b. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal;
 - c. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah tindakan dari Para Tergugat I dan II yang tidak mau membayarkan biaya penyesuaian harga satuan (eskalasi) sebagaimana diatur didalam pasal 15 perjanjian aquo yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dianggap merugikan Penggugat semula sebesar Rp. 11.897.520.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Duapuluh Ribu Rupiah) padahal menurut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah memberi angsuran pembayaran sebesar Rp. 1.802.692.000,-(Satu Milyar Delapan Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan sisa tagihan sebesar Rp. 10.094.928.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian aquo, Pasal 12, menyatakan jenis kontrak adalah gabungan Lump Sum dan harga satuan (*Unit Price*). Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (*Lump Sum*) kecuali pekerjaan pondasi *Bore Pile*, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (*Unit Price*).

Menimbang, bahwa Sedangkan didalam ketentuan Pasal 14, tsb diatas disimpulkan bahwa para pihak telah menyepakati untuk tidak diberikan penyesuaian harga akan tetapi didalam pasal 15 perjanjian Aquo justru memuat tentang adanya penyesuaian harga;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat pertentangan diantara pasal demi pasal tsb diatas yang ada didalam kontrak aquo;

Menimbang bahwa oleh karena dana yang digunakan untuk kontrak berasal dari APBD maka mengacu kepada ketentuan pasal 3 huruf e Perpres No 106 Tahun 2007 tentang LKPP adalah layak untuk diminta Advokasi dan Bantuan Hukum terhadap permasalahan isi pasal dari kontrak Aquo tsb diatas yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kontrak terkait masalah Pengadaan barang dan jasa (gedung kantor penghubung) dan dihubungkan dengan perkara Aquo maka majelis menyimpulkan agar tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara dikemudian hari maka tindakan dari Para Tergugat I dan II yang meminta advokasi dari Turut Tergugat II incasu LKPP adalah tepat;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat I pernah mencicil pembayaran biaya penyesuaian harga sebesar Rp. 1.802.629.000,-(Satu Milyar Delapan Ratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Penggugat akan tetapi oleh karena hal itu telah menjadi temuan BPK RI dan merupakan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Penggugat ke kas daerah (Vide LHP BPK-RI Atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 no. 15/B//LHP/XVIII-PDG/06/2011 Tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan pembayaran tsb oleh karena dianggap sebagai temuan BPK-RI maka Tergugat I menagihnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan surat No. 641/532/KPHB-TU/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 dan sebaliknya Penggugat menggapinya berdasarkan surat No.012/BPBK-JO/XII/2011 Tanggal 15 Desember yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar diberi penundaan pembayaran eskalasi yang telah diterima Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan TUN Nomor 209/g/2011/PTUN-JKT;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dipersidangan diketahui bahwa terhadap sengketa ini Penggugat sudah 4 kali mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait tuntutan pembayaran sisa penyesuaian harga pekerjaan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 1. Perkara TUN No. 209/G/2011/PTUN.JKT.

1. Perkara No. 66/Pdt.G/2014/PN-JKTTim.
2. Perkara No. 255/Pdt.G/2015/PN-JKT.Tim.
3. Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN-JKT. Tim.

Menimbang, bahwa didalam putusan angka 1 s/d 3 tsb diatas telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dikalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas majelis telah dapat menarik suatu persangkaan bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat sebagai tindakan untuk menghindari kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran yang telah diterimanya;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan ini tidak beralasan hukum dan Petitum gugatan seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 3 huruf e, Pasal 21 dan 22 Perpres No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.3.317.000 (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari KAMIS tanggal 5 NOVEMBER 2020

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **MUARIF, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTIKNA, S.H., M.H.**, dan **ALEX ADAM FAISAL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim tanggal 21 November 2020, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **19 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Hj. HARIDAH SULKAM, M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTIKNA, S.H., M.H

MUARIF, S.H.

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HARIDAH SULKAM, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	2.975.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	60.000,-
- Lainnya	Rp.	<u>146.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.317.000

(tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)